



PUTUSAN
Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rheinaldy Zein Maulana Pawanda als. Aldy Bin Dadang Koswara
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kaswari 3 Blok F 115, Rt. 005, Rw. 022, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rheinaldy Zein Maulana Pawanda als. Aldy Bin Dadang Koswara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RHEINALDY ZEIN MAULANA PAWANDA alias ALDY bin DADANG KOSWARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mengalami Luka-Luka Berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 351 Ayat (2) dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RHEINALDY ZEIN MAULANA PAWANDA alias ALDY bin DADANG KOSWARA** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 1. 1 (satu) Bilah Pisau;
 2. 1(satu) Buah Helm Full Face Warna Merah;
 3. 1(satu) Buah Jaket;
 4. 1(satu) Buah Sepatu PDL;
 5. 1(satu) Buah Rompi Polisi Warna Hitam;
 6. 1 (satu) Celana Taktikal Warna Hitam;
 7. 1 (satu) Tas Punggung Warna Hitam;
 8. 1 (satu) STNK Asli Atas Nama DADANG KOSWARA dan
 9. 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda E1F02N11M2 A/T, Tahun 2016, Warna Putih Biru, Nomor Polisi B-4730-KXB Nomor Rangka MH1JFU113GK411497, Nomor Mesin JFU1E1408005, atas nama DADANG KOSWARA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 29 September 2022, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **RHEINALDY ZEIN MAULANA PAWANDA Ais. ALDY BIN DADANG KOSWARA** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Cipete Raya Rt, 005/001, Kel. /Kec. Mustikasari, Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili. Melakukan Penganiayaan terhadap saksi SITI ROCHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI yang mengakibatkan mengalami Luka-Luka, perbuatan tersebut terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Jam 16.30 Wib saat sedang ditempat tinggal dan/atau di rumah orang tuanya yang bertempat di Jl. Kaswari 3 Blok F 115, Rt. 005, Rw. 022, Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, dimana terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan dan terdakwa dengan niat merencanakan melakukan kejahatan yang maksud dan/atau tujuannya mendapatkan uang dengan mudah, dengan cara terdakwa menyamar menjadi Anggota Polisi, kemudian terdakwa sebelum meninggalkan tempat tinggal dan/atau rumah orang tuanya untuk melaksanakan niat jahatnya sudah mempersiapkan dengan membawa dan/atau menggunakan perlengkapan diantaranya menggunakan Baju dan celana Tactical, Sepatu PDL, Rompi Polisi dan 1 (satu) Buah Tas warna hitam serta senjata penikam dan/atau Penusuk berupa 1 (satu) Bilah Golok yang di simpan dalam Tas, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tinggal dan/atau rumah orang tuanya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B 4730 KXB dengan menggunakan Helm Full Face, Masker dan Jaket berlogo Polisi yang maksud dan/atau tujuannya mencari sasaran rumah yang lingkungannya sepi dan/atau tidak terlalu ramai

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 setelah berkeliling mencari sasaran rumah yang lingkungannya sepi dan/atau tidak terlalu ramai serta tepat di Jl. Cipete Raya Rt, 005/001, Kel. /Kec. Mustikasari, Kota Bekasi menghentikan laju sepeda motornya, serta memarkirkan sepeda motor yang dikemudikan diluar tepat di depan pagar dengan meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helm Full Face dan Tas dan terdakwa langsung masuk ke halaman rumah milik saksi ENDANG SUPARMAN suami dari korban saksi SITI ROCHANI dan Ayah dari saksi MELINDA EKA RUSTIANI melalui pintu pagar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung mengetuk pintu dan saksi SITI ROCHANI membuka pintu dan terdakwa mengucapkan perkataan dengan kalimat "PERMISI BU, APA BAPAKNYA ADA DI RUMAH" dan saksi SITI ROCHANI menjawab dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat "BAPAKNYA BELUM PULANG, KENAPA YA MAS ?" dan terdakwa menjelaskan dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat "BAPAK TERLIBAT NARKOBA", lalu saksi SITI ROCHANI menyuruh terdakwa untuk memasukkan sepeda motor ke halaman rumah, namun terdakwa tidak melakukannya dan hanya mengambil Helm dan Tas, setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan tepat di depan pintu saksi MELINDA EKA RUSTIANI dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat "MASALAH APA EMENANGNYA" dan terdakwa terdakwa berpura-pura menjelaskan dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat "BAPAK KAMU TERLIBAT NARKOBA", lalu saksi MELINDA EKA RUSTIANI kembali bertanya kepada terdakwa dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat "MANA BUKTINYA PAAAAK" dan mendengar ucapan tersebut terdakwa terdiam dan terdakwa langsung menutup pintu rumah, lalu saksi MELINDA EKA RUSTIANI marah sambil berkata kepada terdakwa dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat "SAYA INGIN PANGGIL ORANG-ORANG TUTUP PINTU, BUKA PINTUNYA" melihat saksi MELINDA EKA RUSTIANI marah, lalu terdakwa menjawab dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat "TENANG DULU MBA" dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI kembali marah sambil mengucapkan perkataan dengan kalimat "BUKA GAK PINTUNYA", dan terdakwa membentak saksi MELINDA EKA RUSTIANI dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat "DIAM KAMU", lalu saksi MELINDA EKA RUSTIANI sambil memaksa terdakwa untuk membuka pintu dan terdakwa mendorong saksi MELINDA EKA RUSTIANI mengambil senjata penikam dan/atau Penusuk berupa 1 (satu) Bilah Golok yang ada di dalam tas dan melakukan kekerasan dengan menganiaya saksi SITI ROCHANI dengan cara membacok bagian telapak tangan, kepala bagian belakang, punggung belakang serta menusuk ke bagian dada, setelah itu terdakwa mengejar saksi MELINDA EKA RUSTIANI yang berlari menuju ke arah pintu belakang dan terdakwa mengejar nya sambil melakukan kekerasan dengan menganiaya saksi MELINDA EKA RUSTIANI dengan membacok dan saat berada di belakang rumah juga menjambak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke tembok, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi SITI ROCHANI mengalami Luka sobek di antaranya pada bagian telapak tangan sebelah kanan, punggung sebelah kanan dan punggung sebelah kiri, kepala bagian belakang dan bagian dada dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI mengalami Luka sobek pada bagian Kepala sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung dan terdakwa setelah melakukan kekerasan dengan menganiaya saksi SITI ROCHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI berhasil kabur dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B 4730 KXB Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika No : 008/RSUD PONDOK GEDE, tanggal 30 Mei 2022

Hasil Pemeriksaan

Pada Korban di temukan Luka-Luka berupa 1 buah luka robek di dasar kelingking telapan tanang kiri dengan ukuran lebih panjang 3 cm x lebar 1 cm disertai bengkak, nyeri, mengeluarkan rembesan nanah dan sebagian tertutup jaringan yang sudah menghitam.

Kesimpulan

Ditemukan luka robek di dasar kelingking telapan tangan kiri dengan panjang 3 x 1 cm disertai bengkak, nyeri, mengeluarkan rembesan nanah dan sebagian tertutup jaringan yang sudah menghitam. Dengan kondisi tersebut, pemeriksa menganjurkan agar luka sobek dilakukan pembersihan dan penjahitan, namun korban menolak untuk di obati. Pemeriksa telah memberitahukan mengenai efek samping yang mungkin terjadi dan korban memahami resiko tersebut dengan sadar dan tanpa paksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Adi Prasetyo Adi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDANG SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Cipete Raya Rt.005/001 Kel. Mustikasari Kec.Mustikajaya Kota Bekasi
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah istri Saksi yang bernama saksi SITI ROHANI Dan anak Saksi yang bernama saksi MELINDA EKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTIANI sedangkan Saksi tidak mengenal dengan pelaku dan tidak mengetahuinya namanya.

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekitar Pukul 18.30 wib dimana ketika itu Saksi baru balik dari kantor saksi melihat di depan rumah sudah ramai dengan warga yang berkumpul kemudian Saksi bertanya kepada salah 1 (satu) Warga Yang bernama sdri. DEWI "Ada apa ini bu", lalu sdri. DEWI menjelaskan bahwa kepada saksi "Pak, ada yang nyariin bapak kemudian 5 Menit terjadi Cekcok dengan orang tersebut hingga menyebabkan Bu dan Linda terluka akibat luka Bacok",
- Bahwa saksi segera bergegas pergi menuju Rumah Sakit HUSADA Kota Bekasi. dan saksi melihat bahwa istri Saksi yang bernama sdri. SITI ROHANI Dan anak Saksi yang bernama sdri. MELINDA EKA RUSTIANI sedang mendapatkan Pertolongan Pertama di UGD Rumah Sakit HUSADA Kota Bekasi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Motif pelaku melakukan Penganiayaan tersebut Karena Pelaku ingin melakukan pemerasan terhadap Saksi dan keluarga Saksi dengan cara datang berpura mengaku sebagai anggota Kepolisian dengan menggunakan Rompi Bertulisan Polisi dan sepatu PDL dan menjelaskan bahwa Saksi sedang terlibat Kasus Narkoba. Namun anak Saksi tidak percaya dengan penjelasan pelaku sehingga anak Saksi teriak dan membuat pelaku panik dan langsung membacok istri dan anak Saksi.
- Bahwa Luka yang di alami istri Saksi, yaitu saksi SITI ROHANI, Luka Sobek di telapak tangan sebelah kanan, Luka Sobek di bagian Punggung sebelah kanan, Luka Sobek di bagian Punggung sebelah kiri, Luka Sobek di bagian kepala belakang, Luka Sobek di bagian Dada dan luka yang dialami anak saksi, yaitu saksi MELINDA EKA RUSTIANI adalah luka sobek dibagian kepala dan luka memar dibagian punggung dan luka yang di alami oleh saksi SITI ROHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI mendapatkan perawatan di ICU rumah sakit HUSADA dan di rujuk ke rumah sakit RSUD Kota Bekasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SITI ROCHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Cipete Raya Rt.005/001 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya Kota Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Dan anak Saksi yang bernama saksi MELINDA EKA RUSTIANI sedangkan Saksi tidak mengenal dengan pelaku dan tidak mengetahuinya namanya.
- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekitar Pukul 17.35 wib dimana ketika itu Saksi mendengar pintu rumah Saksi di ketuk beberapa kali lalu Saksi membukan pintu dan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya bertanya kepada Saksi “Bapak Ada Bu” lalu Saksi menjawab “Bapak Belum pulang lalu Saksi kembali bertanya kepada orang tersebut “ ada apa ya Pak”
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada Saksi adalah Anggota Kepolisian dan mengatakan Bapak Lagi ada Kasus” Lalu Saksi beratanya “Kasus apa Pak” dan orang tersebut membuka Jaketnya dan menunjukan rompi yang digunakan bertulisan POLISI lalu Saksi terdiam, lalu orang tersebut mengambil Tas yang berada di atas Motornya setelah mengambil tas orang tersebut masuk kedalam rumah kemudian Saksi ada memanggil anak yaitu Saksi MELINDA EKA RUSTIANI yang ketika itu berada di depan televisi dan menghampiri Saksi dan terdakwa, sambil bertanya kepada terdakwa “ada apa pak, cari siapa” kemudian terdakwa tersebut menjelaskan Bahwa Bapak Saksi terkena kasus lalu Saksi kembali bertanya lagi kepada terdakwa “mana buktinya paak” Lalu terdakwa tersebut terdiam dan ketika itu anak Saksi Melihat orang tersebut ingin menutup Pintu rumah kemudian anak Saksi berkata “Jangan tutup Pintu, buka pintunya Saksi ingin manggil orang- dan saksi melihat anak Saksi marah kemudian terdakwa berkata berkata “tenang dulu mba” lalu anak Saksi bilang kembali “ buka ga pintunya” lalu terdakwa berkata “DIAM KAMU” lalu Saksi MELINDA EKA RUSTIANI memaksa untuk membuka pintu rumah yang ditutup oleh terdakwa dan anak Saksi didorong oleh terdakwa dan mengambil pisau dari dalam tasnya lalu Saksi MELINDA EKA RUSTIANI ketika ingin lari ke pintu belakang di bacok oleh terdakwa menggunakan pisau yang diambil dari dalam tasnya lalu setelah membacok Saksi MELINDA EKA RUSTIANI terdakwa langsung mengarahkan pisaunya Saksi dan secara Reflek Saksi menangkis pisau terdakwa kemudian Saksi di tusuk di bagian dada, di bacok di bagian kepala belakang, Punggung belakang Lalu Saksi duduk terdiam lalu Saksi melihat pelaku tidak ada karena pelaku mengejar Saksi MELINDA EKA RUSTIANI yang kabur melalui pintu belakang rumah Saksi melihat pelaku tidak ada kemudian Saksi lari kabur keluar melalui pintu depan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pertolongan, namun tidak ada warga yang menolong sehingga Saksi jatuh pingsan.

- Bahw saksi mengalami luka yaitu, Luka Sobek di telapak tangan sebelah kanan, Luka Sobek di bagian Punggung sebelah kanan, Luka Sobek di bagian Punggung sebelah kiri, Luka Sobek di bagian kepala belakang, Luka Sobek di bagian Dada dan luka yang dialami saksi MELINDA EKA RUSTIANI adalah luka sobek dibagian kepala dan luka memar dibagian punggung dan luka yang di alami oleh saksi SITI ROHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI mendapatkan perawatan di ICU rumah sakit HUSADA dan di rujuk ke rumah sakit RSUD Kota Bekasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MELINDA EKA RUSTIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Cipete Raya Rt.005/001 Kel. Mustikasari Kec.Mustikajaya Kota Bekasi
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Dan Ibu anak Saksi yang bernama saksi SITI ROHANI sedangkan Saksi tidak mengenal dengan pelaku dan tidak mengetahuinya namanya
- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekitar Pukul 17.35 wib dimana ketika itu saksi SITI ROHANI mendengar pintu rumah Saksi di ketuk beberapa kali lalu Saksi membukan pintu dan seorang laki-laki yang saksi SITI ROHANI tidak kenal namanya bertanya kepada Saksi "Bapak Ada Bu" lalu saksi SITI ROHANI menjawab "Bapak Belum pulang lalu saksi SITI ROHANI kembali bertanya kepada orang tersebut " ada apa ya Pak"
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi SITI ROHANI adalah Anggota Kepolisian dan mengatakan Bapak Lagi ada Kasus" Lalu saksi SITI ROHANI beratanya "Kasus apa Pak" dan orang tersebut membuka Jaketnya dan menunjukan rompi yang digunakan bertulisan POLISI lalu saksi SITI ROHANI terdiam, lalu orang tersebut mengambil Tas yang berada di atas Motornya setelah mengambil tas orang tersebut masuk kedalam rumah kemudian saksi SITI ROHANI ada memanggil saksi yang ketika itu berada di depan televisi dan menghampiri Saksi dan terdakwa, sambal bertanya kepada terdakwa "ada apa pak, cari siapa" kemudian terdakwa tersebut menjelaskan Bahwa Bapak Saksi terkena kasus lalu Saksi kembali bertanya lagi kepada terdakwa "mana buktinya paak" Lalu



terdakwa tersebut terdiam dan ketika itu anak Saksi Melihat orang tersebut ingin menutup Pintu rumah kemudian anak Saksi berkata “Jangan tutup Pintu, buka pintunya Saksi ingin panggil orang- dan saksi melihat anak Saksi marah kemudian terdakwa berkata berkata “tenang dulu mba” lalu anak Saksi bilang kembali “ buka ga pintunya” lalu terdakwa berkata “DIAM KAMU” lalu Saksi memaksa untuk membuka pintu rumah yang ditutup oleh terdakwa dan Saksi didorong oleh terdakwa dan mengambil pisau dari dalam tasnya lalu Saksi ketika ingin lari ke pintu belakang di bacok oleh terdakwa menggunakan pisau yang diambil dari dalam tasnya lalu setelah membacok Saksi terdakwa langsung mengarahkan pisaunya saksi SITI ROHANI dan secara Reflek saksi SITI ROHANI menangkis pisau terdakwa kemudian saksi SITI ROHANI di tusuk di bagian dada, di bacok di bagian kepala belakang, Punggung belakang Lalu Saksi duduk terdiam lalu Saksi melihat pelaku tidak ada karena pelaku mengejar Saksi yang kabur melalui pintu belakang rumah Saksi melihat pelaku tidak ada kemudian Saksi lari kabur keluar melalui pintu depan untuk meminta pertolongan, namun tidak ada warga yang menolong sehingga Saksi jatuh pingsan.

- Bahw saksi SITI ROHANI mengalami luka yaitu, Luka Sobek di telapak tangan sebelah kanan, Luka Sobek di bagian Punggung sebelah kanan, Luka Sobek di bagian Punggung sebelah kiri, Luka Sobek di bagian kepala belakang, Luka Sobek di bagian Dada dan luka yang dialami saksi adalah luka sobek dibagian kepala dan luka memar dibagian punggung dan luka yang di alami oleh saksi SITI ROHANI dan saksi mendapatkan perawatan di ICU rumah sakit HUSADA dan di rujuk ke rumah sakit RSUD Kota Bekasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar jam 18.00 Wib di rumah korban yang berlamat di Jl.Cipete Raya Rt.05/01 Kel.Mustikasari Kec.Mustikajaya Kota Bekasi. Dan terdakwa melakukan pembacokan dan penusukan terhadap saksi SITI ROHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI.
- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar jam 16.30 Wib saat terdakwa berada dirumah, Terlapor berpikir bagaimana mendapat uang dengan mudah, dan terdakwa ada merencanakan menyamar menjadi



anggota polisi dengan menggunakan baju dan celana tactical, sepatu PDL, rompi polisi serta sebuah tas hitam yang berisikan golok.

- Bahwa saat terdakwa keluar rumah ada menggunakan sepeda motor honda vario, helm full face, masker logo polisi dan jaket. Selanjutnya Terlapor mencari sasaran rumah yang lingkungannya tidak terlalu ramai dengan cara berkeliling mengendarai sepeda motor, sekitar jam 18.00 wib setibanya di rumah saksi ENDANG SUPARMAN dan saksi SITI ROHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI yang berlamat di Jl. Cipete Raya Rt. 05/01 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya Kota Bekasi dan terdakwa langsung berhenti didepan pagar memarkirkan kendaraan sepeda motor diluar pagar beserta helm dan tas,
- Bahwa terdakwa ada masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah saksi ENDANG SUPARMAN dan saksi SITI ROHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI, dengan ketuk pintu berkali-kali sambil mengatakan **"permisi"** berulang kali, tidak lama kemudian seorang ibu-ibu tua yaitu saksi SITI ROHANI
- Bahwa di dalam rumah juga ada saksi saksi MELINDA EKA RUSTIANI , serta terdakwa ada mengatakan **"permisi bu, apa bapaknya ada dirumah?"** lalu ibu itu menjawab **"bapaknya belum pulang, kenapa ya mas? Motornya dimasukin aja dulu mas"** disitu terdakwa tidak memasukkan sepeda motor Terlapor ke halaman, Terlapor hanya mengambil helm dan tas Terlapor saja. Saat Terlapor sudah masuk kedalam rumah, disitu helm dan tas Terlapor taruh dikursi tamu dan jaket yang Terlapor pakai Terlapor buka, sehingga rompi polisi yang Terlapor pakai terlihat, disitu Terlapor kembali jelaskan maksud kedatangan Terlapor, sambil mengatakan **"Terlapor polisi, jadi gini bu, bapak terlibat kasus narkoba"**
- Bahwa tepat di depan pintu saksi MELINDA EKA RUSTIANI ada mengucapkan perkataan dengan kalimat **"MASALAH APA EMANGNYA"** dan terdakwa berpura-pura menjelaskan dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat **"BAPAK KAMU TERLIBAT NARKOBA"**, lalu saksi MELINDA EKA RUSTIANI kembali bertanya kepada terdakwa dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat **"MANA BUKTINYA PAAAAK"** dan mendengar ucapan tersebut terdakwa terdiam dan terdakwa langsung menutup pintu rumah, lalu saksi MELINDA EKA RUSTIANI marah sambil berkata kepada terdakwa dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat **" SAYA INGIN PANGGIL ORANG-ORANG TUTUP PINTU, BUKA PINTUNYA"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melihat saksi MELINDA EKA RUSTIANI marah, lalu terdakwa menjawab dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat "TENANG DULU MBA" dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI kembali marah sambil mengucapkan perkataan dengan kalimat "BUKA GAK PINTUNYA", dan terdakwa membentak saksi MELINDA EKA RUSTIANI dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat "DIAM KAMU",
- Bahwa terdakwa melihat saksi MELINDA EKA RUSTIANI sambil memaksa terdakwa untuk membuka pintu dan terdakwa mendorong saksi MELINDA EKA RUSTIANI mengambil senjata penikam dan/atau Penusuk berupa 1 (satu) Bilah Golok yang ada di dalam tas dan melakukan kekerasan dengan menganiaya saksi SITI ROCHANI dengan cara membacok bagian telapak tangan, kepala bagian belakang, punggung belakang serta menusuk ke bagian dada, setelah itu terdakwa mengejar saksi MELINDA EKA RUSTIANI yang berlari menuju ke arah pintu belakang dan terdakwa mengejar nya sambil melakukan kekerasan dengan menganiaya saksi MELINDA EKA RUSTIANI dengan membacok dan saat berada di belakang rumah juga menjambak dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke tembok, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi SITI ROCHANI mengalami Luka sobek di antaranya pada bagian telapak tangan sebelah kanan, punggung sebelah kanan dan punggung sebelah kiri, kepala bagian belakang dan bagian dada dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI mengalami Luka sobek pada bagian Kepala sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung dan terdakwa setelah melakukan kekerasan dengan menganiaya saksi SITI ROCHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI berhasil kabur dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B 4730 KXB ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Pisau;
- 1 (satu) Buah Helm Full Face Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Jaket;
- 1 (satu) Buah Sepatu PDL;
- 1 (satu) Buah Rompi Polisi Warna Hitam;
- 1 (satu) Celana Taktikal Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas Punggung Warna Hitam;
- 1 (satu) STNK Asli Atas Nama DADANG KOSWARA dan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda E1F02N11M2 A/T, Tahun 2016, Warna Putih Biru, Nomor Polisi B-4730-KXB Nomor Rangka MH1JFU113GK411497, Nomor Mesin JFU1E1408005, atas nama DADANG KOSWARA alamat Jl.Kaswari 3 Blok F 115;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar jam 18.00 Wib di rumah korban yang beralamat di Jl.Cipete Raya Rt.05/01 Kel.Mustikasari Kec.Mustikajaya Kota Bekasi. Dan terdakwa melakukan pembacokan dan penusukan terhadap saksi SITI ROHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI.
- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar jam 16.30 Wib saat terdakwa berada dirumah, Terlapor berpikir bagaimana mendapat uang dengan mudah, dan terdakwa ada merencanakan menyamar menjadi anggota polisi dengan menggunakan baju dan celana tactical, sepatu PDL, rompi polisi serta sebuah tas hitam yang berisikan golok.
- Bahwa saat terdakwa keluar rumah ada menggunakan sepeda motor honda vario, helm full face, masker logo polisi dan jaket. Selanjutnya Terlapor mencari sasaran rumah yang lingkungannya tidak terlalu ramai dengan cara berkeliling mengendarai sepeda motor, sekitar jam 18.00 wib setibanya di rumah saksi ENDANG SUPARMAN dan saksi SITI ROHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI yang beralamat di Jl. Cipete Raya Rt. 05/01 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya Kota Bekasi dan terdakwa langsung berhenti didepan pagar memarkirkan kendaraan sepeda motor diluar pagar beserta helm dan tas,
- Bahwa terdakwa ada masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah saksi ENDANG SUPARMAN dan saksi SITI ROHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI, dengan ketuk pintu berkali-kali sambil mengatakan "**permisi**" berulang kali, tidak lama kemudian seorang ibu-ibu tua yaitu saksi SITI ROHANI
- Bahwa di dalam rumah juga ada saksi saksi MELINDA EKA RUSTIANI , serta terdakwa ada mengatakan "**permisi bu, apa bapaknya ada dirumah?**" lalu ibu itu menjawab "**bapaknya belum pulang, kenapa ya mas? Motornya dimasukin aja dulu mas**" disitu terdakwa tidak memasukkan sepeda motor Terlapor ke halaman, Terlapor hanya



mengambil helm dan tas Terlapor saja. Saat Terlapor sudah masuk kedalam rumah, disitu helm dan tas Terlapor taruh dikursi tamu dan jaket yang Terlapor pakai Terlapor buka, sehingga rompi polisi yang Terlapor pakai terlihat, disitu Terlapor kembali jelaskan maksud kedatangan Terlapor, sambil mengatakan **“Terlapor polisi, jadi gini bu, bapak terlibat kasus narkoba”**

- Bahwa tepat di depan pintu saksi MELINDA EKA RUSTIANI ada mengucapkan perkataan dengan kalimat “MASALAH APA EMANGNYA” dan terdakwa berpura-pura menjelaskan dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat “BAPAK KAMU TERLIBAT NARKOBA”, lalu saksi MELINDA EKA RUSTIANI kembali bertanya kepada terdakwa dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat “MANA BUKTINYA PAAAK” dan mendengar ucapan tersebut terdakwa terdiam dan terdakwa langsung menutup pintu rumah, lalu saksi MELINDA EKA RUSTIANI marah sambil berkata kepada terdakwa dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat “ SAYA INGIN PANGGIL ORANG-ORANG TUTUP PINTU, BUKA PINTUNYA”
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi MELINDA EKA RUSTIANI marah, lalu terdakwa menjawab dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat “TENANG DULU MBA” dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI kembali marah sambil mengucapkan perkataan dengan kalimat “ BUKA GAK PINTUNYA”, dan terdakwa membentak saksi MELINDA EKA RUSTIANI dengan mengucapkan perkataan dengan kalimat “DIAM KAMU”,
- Bahwa terdakwa melihat saksi MELINDA EKA RUSTIANI sambil memaksa terdakwa untuk membuka pintu dan terdakwa mendorong saksi MELINDA EKA RUSTIANI mengambil senjata penikam dan/atau Penusuk berupa 1 (satu) Bilah Golok yang ada di dalam tas dan melakukan kekerasan dengan menganiaya saksi SITI ROCHANI dengan cara membacok bagian telapak tangan, kepala bagian belakang, punggung belakang serta menusuk ke bagian dada, setelah itu terdakwa mengejar saksi MELINDA EKA RUSTIANI yang berlari menuju ke arah pintu belakang dan terdakwa mengejar nya sambil melakukan kekerasan dengan menganiaya saksi MELINDA EKA RUSTIANI dengan membacok dan saat berada di belakang rumah juga menjambak dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke tembok, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi SITI ROCHANI mengalami Luka sobek di antaranya pada bagian telapak tangan sebelah kanan, punggung sebelah kanan dan punggung



sebelah kiri, kepala bagian belakang dan bagian dada dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI mengalami Luka sobek pada bagian Kepala sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung dan terdakwa setelah melakukan kekerasan dengan menganiaya saksi SITI ROCHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI berhasil kabur dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B 4730 KXB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur sehingga mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, maka majelis hakim telah memperoleh fakta hukum dipersidangan yakni ternyata orang yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Rheinaldy Zein Maulana Pawanda als. Aldy Bin Dadang Koswara, dengan identitas selanjutnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan penganiayaan " adalah suatu kesengajaan dari si pelaku untuk membuat rasa sakit atau mengganggu kesehatan dari orang lain yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat Visum Et Repertum serta terdakwa yang kesemuanya saling bersesuaian, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dipersidangan yaitu ternyata benar Terdakwa melihat saksi MELINDA EKA RUSTIANI sambil memaksa terdakwa untuk membuka pintu dan terdakwa mendorong saksi MELINDA EKA RUSTIANI mengambil senjata penikam dan/atau Penusuk berupa 1 (satu) Bilah Golok yang ada di dalam tas dan melakukan kekerasan dengan menganiaya saksi SITI ROCHANI dengan cara membacok bagian telapak tangan, kepala bagian belakang, punggung belakang serta menusuk ke bagian dada, setelah itu terdakwa mengejar saksi MELINDA EKA RUSTIANI yang berlari menuju ke arah pintu belakang dan terdakwa mengejar nya sambil melakukan kekerasan dengan menganiaya saksi MELINDA EKA RUSTIANI dengan membacok dan saat berada di belakang rumah juga menjambak dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke tembok, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi SITI ROCHANI mengalami Luka sobek di antaranya pada bagian telapak tangan sebelah kanan, punggung sebelah kanan dan punggung sebelah kiri, kepala bagian belakang dan bagian dada dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI mengalami Luka sobek pada bagian Kepala sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung dan terdakwa setelah melakukan kekerasan dengan menganiaya saksi SITI ROCHANI dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI berhasil kabur dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B 4730 KXB. Dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Sehingga mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka-luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, atau yang terus menerus tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, visum et repertum dan terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga majelis memperoleh fakta hukum yang mengungkapkan, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SITI ROCHANI mengalami Luka sobek di antaranya pada bagian telapak tangan sebelah kanan, punggung sebelah kanan dan punggung sebelah kiri, kepala bagian belakang dan bagian dada dan saksi MELINDA EKA RUSTIANI mengalami Luka sobek pada bagian Kepala sebelah kiri, luka memar pada bagian punggung dan terdakwa setelah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dengan menganiaya saksi SITI ROCHANI, sehingga bila dikaitkan dengan pengertian “luka berat” sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP, maka majelis berpendapat unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **351 Ayat (2) KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Pisau, 1 (satu) Buah Helm Full Face Warna Merah, 1 (satu) Buah Jaket, 1 (satu) Buah Sepatu PDL, 1 (satu) Buah Rompi Polisi Warna Hitam, 1 (satu) Celana Taktikal Warna Hitam, 1 (satu) Tas Punggung Warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) STNK Asli Atas Nama DADANG KOSWARA dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda E1F02N11M2 A/T, Tahun 2016, Warna Putih Biru, Nomor Polisi B-4730-KXB Nomor Rangka MH1JFU113GK411497, Nomor Mesin JFU1E1408005, atas nama DADANG KOSWARA alamat Jl.Kaswari 3 Blok F 115, dikembalikan kepada Dadang Koswara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban SITI ROCHANI. luka akibat kekerasan tajam berupa jaringan parut pada kepala, dada, punggung dan anggota gerak atas. Dari pemeriksaan penunjang di dapatkan adanya perdarahan pada rongga dada, infeksi pada paru kanan, udara bebas pada kulit dada kanan. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban Melinda Eka Rustiani. patah tulang kepala belakang kiri, memar pada daerah kepala belakang. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu. Luka tersebut diharapkan sembuh dalam waktu dua minggu;
- Terdakwa tidak ada memberikan perhatian berupa materiil kepada saksi SITI ROCHANI dan Melinda Eka Rustiani yang menjadi korban yang kedua nya di rawat di Rumah Sakit selama 1 minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rheinaldy Zein Maulana Pawanda als. Aldy Bin Dadang Koswara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) Bilah Pisau;
 - 1 (satu) Buah Helm Full Face Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Jaket;
 - 1 (satu) Buah Sepatu PDL;
 - 1 (satu) Buah Rompi Polisi Warna Hitam;
 - 1 (satu) Celana Taktikal Warna Hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 494/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas Punggung Warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) STNK Asli Atas Nama DADANG KOSWARA dan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda E1F02N11M2 A/T, Tahun 2016,
Warna Putih Biru, Nomor Polisi B-4730-KXB Nomor Rangka
MH1JFU113GK411497, Nomor Mesin JFU1E1408005, atas nama
DADANG KOSWARA alamat Jl.Kaswari 3 Blok F 115;
Dikembalikan kepada Dadang Koswara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami,
Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H.,
M.H, Noor Iswandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umar, S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Irfan Sunarya, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Indri Murtini, S.H., M.H

ttd

Noor Iswandi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Umar, S.H., M.H.